

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim sehingga pemerintahan Indonesia berupaya untuk mengembangkan organisasi-organisasi berbasis syariah dengan tujuan utamanya untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan-kegiatan keislaman. Salah satunya adalah organisasi dalam pengelolaan zakat. Tidak seperti ibadah-ibadah yang dijalankan oleh umat muslim pada umumnya seperti sholat dan puasa, di tahun 2001 zakat merupakan ibadah yang relatif tertinggal dikarenakan rendahnya pengetahuan serta pemahaman agama yang dimiliki tentang seberapa pentingnya berzakat.

Dalam hal pengumpulan dana zakat, berdasarkan data dari penelitian Muhammad (2006) bahwa “Dari masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 183 juta jiwa umat Islam, baru terkumpul sekitar Rp 217 miliar. Padahal, sebuah perhitungan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (PBB UIN) Hidayatullah (2005) terungkap bahwa rata-rata sumbangan yang diberikan keluarga muslim setiap tahunnya adalah Rp 409.267,- dalam bentuk uang tunai dan Rp 148.200,- dalam bentuk barang. Jika jumlah ini diproyeksikan kepada seluruh penduduk Indonesia yang beragama Islam, yakni kira-kira 34,8 juta keluarga

dengan potensi keseluruhan nilai sumbangan dalam bentuk uang tunai adalah 14,2 triliun rupiah dan dalam bentuk barang adalah 5,1 triliun rupiah setiap tahun. Kondisi ini menjadi pertanyaan besar yang perlu mendapat perhatian bersama”.

Hal ini juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan implementasi yang menekankan masyarakat untuk berzakat. Selain itu terletak pada aspek kelembagaan zakat yang sangat mendukung untuk proses penyaluran dana zakat yang begitu lemah dan kurang terorganisir (Adnan, 2001).

Hadirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah penting yang dilakukan oleh pemerintahan reformasi demi memajukan dan mengatasi kebutuhan akan peraturan yang jelas mengenai pengelolaan zakat dan meningkatkan eksistensi organisasi pengelolaan zakat. Definisi pengelolaan zakat Berdasarkan UU 38 1999 adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, dalam pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Akan tetapi perkembangan zakat di Indonesia pada tahun 2016 ini sangat baik dan telah terbukti bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp 217 triliun. Namun, zakat yang terhimpun baru sekitar 1,2 persennya atau sekitar Rp 3 trilliun (Zainulbahar, Tempo: 2016). Dengan adanya hal tersebut maka potensi zakat di Indonesia dapat membantu Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan.

Di sisi lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tahun 2017 sudah menerapkan SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang

diarahkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara garis besar didirikan oleh masyarakat dalam segi pelaporannya sudah terintegrasi oleh SIMBA. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 berisi tentang amanat yang diberikan kepada seluruh BAZNAS bahwa sistem pelaporan pengelolaan zakat nasional harus sudah terintegrasi. Karena dengan zaman yang semakin modern dan teknologi semakin maju, kita sebagai sumber daya yang alami harus dapat menyesuaikan dan memanfaatkan sebaik-baiknya hal tersebut.

Berbeda dengan potensi zakat yang ada di DIY. Dari potensi zakat pendapatan di Yogyakarta, BAZNAS Yogyakarta baru bisa menghimpun 25 persennya. Jumlah ini berkisar Rp260 juta dari Rp1 miliar per bulan. Sekertaris BAZNAS Yogyakarta, Misbahrudin mengatakan hal tersebut dikarenakan masih kurangnya edukasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayar zakat pendapatan di BAZNAS Yogyakarta.

Kembali lagi kepada masalah edukasi yang mengakibatkan kurangnya perhatian dan pemahaman dalam mengimplementasikan zakat. Tidak hanya ditujukan kepada kalangan PNS, akan tetapi masyarakat yang tergolong mampu juga perlu mendapat edukasi demi terealisasi dan tercapainya pembayaran zakat sehingga, dapat membantu dalam segi peningkatan pendapatan zakat. Terlebih target pada tahun 2015 mencapai Rp 4 miliar dan sampai dengan Mei baru terealisasi Rp950 juta. Kendati demikian, Misbahrudin optimis zakat pendapatan akan memenuhi target.

Zakat pendapatan sendiri didistribusikan untuk empat program, yakni Jogja Takwa, Jogja Cerdas, Jogja Sejahtera, dan Jogja Peduli. Terkait pengawasan, sejak 2010 sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 19 yang menyatakan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Pendapatan zakat di BAZNAS Yogyakarta selalu diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) (Tribun Jogja, 2017).

Akan tetapi, LAZ di DIY juga masih rawan penyimpangan baik dari segi peraturan maupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak LAZ maupun BAZ itu sendiri. Tepatnya di tahun 2012 di Bantul bahkan tidak ada satupun LAZ mengajukan permohonan rekomendasi ke BAZDA. Permohonan rekomendasi dimaksudkan agar LAZ tersebut dapat melakukan kegiatannya dan beroperasi secara normal. Akan tetapi, pihak LAZ tidak dapat memenuhi syarat yang diberikan BAZDA seperti contoh menyampaikan data *muzakki dan mustahiq* tidak dapat terpenuhi dalam pengajuan permohonan sehingga LAZ tersebut tidak dapat beroperasi. Di Gunung kidul, Kulonprogo dan Sleman BAZNAS tingkat kabupaten mengaku tidak melakukan pengawasan terhadap LAZ. Mereka mengatakan hanya bertanggungjawab mengelola zakat pegawai negeri saja.

Dari beberapa fenomena di atas merupakan alasan peneliti memilih penelitian pada LAZ yang ada di DIY, karena masih banyaknya ketidaksesuaian dalam proses pengoperasian, kinerja, dan tanggung jawab

yang harus dilakukan LAZ sebagaimana mestinya. Sedangkan alasan peneliti juga memilih Lazizmu karena Lazizmu merupakan lembaga zakat yang cukup besar di Indonesia yang ada di bawah naungan Muhammadiyah dan pastinya memiliki potensi zakat yang tinggi serta proses penyampaian dan pelaporannya juga terkoordinasi dengan baik. Lazizmu menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara rutin di majalah Mentari serta website. Akan tetapi, dari semua laporan keuangan yang disampaikan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada PSAK 109 mengenai akuntansi zakat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa peneliti juga memilih Lazizmu yang ada di Yogyakarta.

Ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan penerapan zakat merupakan dasar sebagai cara bagaimana zakat dapat diterapkan dengan baik dan benar serta sesuai dengan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kualitas hidup anggota masyarakat yang sekiranya perlu untuk diperhatikan karena alasan keterbatasan ekonomi, serta dapat mempermudah kemajuan agama islam yang bertujuan untuk meningkatkan tercapainya masyarakat sosial yang adil, maju, serta makmur baik dalam segi ekonomi serta dalam segi sosial dan agama yang diridhoi Allah SWT. Apabila dana yang dihimpun masih belum mencukupi hal-hal yang dimaksud dari ketentuan zakat seperti (2,5 kg) maka dianjurkan untuk memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat. Seperti yang telah ditegaskan oleh Muhammad SAW *“Sesungguhnya didalam harta kekayaan itu ada selain zakat”*

Seperti yang telah ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 58-59 menjelaskan

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS Annisa;58)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS Annisa;59).

Pada intinya bahwa kita sebagai umat muslim yang taat hendaknya beramanatlah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT karena dari itu kita dapat mengambil banyak hikmah yang akan Allah berikan kepada kita. Tidak akan ada kerugian sedikitpun jika kita senantiasa berzakat dengan ikhlas.

Kembali kepada topik penelitian bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, serta tuntutan organisasi untuk segera memiliki standar yang terukur dan baku dalam hal pelaporan, forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupaya untuk menyusun akuntansi zakat di tahun 2007. Tahun 2008 forum zakat beserta IAI menyelesaikan PSAK 109 yang berkenaan dengan Akuntansi Zakat. Ketetapan standar PSAK 109 mulai diterapkan dan berlaku efektif pada 1 Januari 2009. Dengan adanya PSAK 109 ini dapat membantu Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam penerapan standar-standar pengungkapan yang ditetapkan serta mengikat organisasi tersebut yang telah disahkan oleh pemerintah.

Terbentuknya PSAK 109 mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah merupakan hal yang dinantikan pemberlakuannya. Penerapan PSAK 109 diharapkan agar terbentuknya keseragaman dalam organisasi pengelolaan zakat yang ada di Indonesia serta dapat membantu untuk menjadikan organisasi yang amanah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga dengan adanya PSAK 109 ini dapat membantu merubah persepsi masyarakat terhadap LAZ mengenai hal-hal yang bersifat terbatas dan ketidak jelasan dalam segi pengungkapan dapat terhindarkan. Karenanya dengan dibentuknya UU mengenai pengelolaan zakat serta PSAK 109 diharapkan dapat memberikan pengaruh positif serta memberikan kejelasan bagi lembaga zakat baik yang dikelola pemerintah maupun swasta sehingga dapat membantu masyarakat untuk lebih mehami dan mengetahui seberapa pentingnya dalam melakukan zakat serta implementasinya menjadi lebih jelas dengan tujuan yang terarah.

Akan tetapi, apakah semua lembaga zakat yang ada di Indonesia telah sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam perlakuan akuntansinya khususnya LAZ dan Lazizmu di DIY? Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memilih objek penelitian tentang organisasi pengelolaan zakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana proses perlakuan akuntansi pada organisasi pengelolaan zakat yang ada di DIY dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 109.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan adanya isu di atas, ada beberapa hal atau fenomena organisasi pengelola zakat yang mungkin atau bahkan perlu untuk diungkap dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana LAZ menyusun dan mengelola sistem keuangannya berdasarkan PSAK 109?
2. Apakah sistem transparansi dan akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelolaan zakat telah sesuai dengan standar PSAK yang ditetapkan?
3. Bagaimana cara mengatasi masalah yang ada pada organisasi pengelolaan zakat?
4. Apa saja fakta-fakta dari lembaga zakat yang ada di DIY khususnya mengenai kepatuhan PSAK yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti dan menjelaskan apakah LAZ telah menerapkan PSAK 109 pada sistem pengelolaan keuangannya
2. Untuk meneliti dan menjelaskan mengenai transparansi dan Akuntabilitas keuangan pada organisasi pengelola zakat yang sesuai dengan PSAK 109
3. Menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah yang ada pada organisasi pengelolaan zakat
4. Mengungkapkan fakta-fakta apa saja mengenai lembaga amil zakat yang ada di DIY.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga zakat. Serta memberikan informasi mengenai dampak yang dihasilkan pada LAZ khususnya Lazizmu dalam menggunakan PSAK yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu informasi kepada pihak lembaga zakat agar dapat mensosialisasikan mengenai lembaga itu sendiri sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan terkait pengambilan keputusan
- b. Sebagai dasar referensi yang hendak digunakan untuk penelitian selanjutnya mengenai hasil yang diperoleh dalam pengambilan keputusan.